P-ISSN: 2252-844X
E-ISSN: 2615-1316
JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN, VOL. 15, NO. 1, MEI 2026

Pengaruh Keuangan Hijau dan Praktik Perbankan Hijau terhadap Profitabilitas Perbankan yang Dimoderasi oleh Struktur Kepemilikan Perbankan di Indonesia

Hara Ifri Situmorang[1*]), Christiana Fara Dharmastuti[2])
[1, 2*]) Magister Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930
***Email**: christiana.fara@atmajaya.ac.id*

ABSTRAK

Perbankan di Indonesia berperan penting dalam mendorong keberlanjutan melalui intermediasi keuangan, terutama dalam mendukung usaha yang berorientasi lingkungan. Penelitian ini mengkaji pengaruh keuangan hijau dan praktik perbankan hijau terhadap profitabilitas bank, diukur dengan *return on equity* (ROE), serta peran struktur kepemilikan sebagai variabel moderator. Penelitian ini memisahkan antara keuangan hijau dan praktik perbankan hijau, karena pada dasarnya kedua kegiatan tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap sektor perbankan, sehingga membantu pihak bank dalam merumuskan strategi dalam penerapan praktik keberlanjutan. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan data panel dari 14 bank di Indonesia yang konsisten melaporkan Laporan Keberlanjutan selama 2019–2024. Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, analisis inferensial, dan uji hipotesis menggunakan *software* STATA versi 17. Hasil temuan menunjukkan bahwa keuangan hijau dan praktik perbankan hijau tidak secara signifikan meningkatkan ROE. Namun, struktur kepemilikan memodifikasi pengaruh tersebut, di mana kepemilikan asing memperkuat hubungan keuangan hijau dan profitabilitas, tetapi melemahkan dampak praktik perbankan hijau. Temuan ini menekankan pentingnya struktur kepemilikan dalam mengoptimalkan hubungan antara keuangan hijau, praktik perbankan hijau, dan profitabilitas di Indonesia.

Kata Kunci: keuangan hijau; praktik perbankan hijau; perbankan; profitabilitas*; return on equity* (ROE).

ABSTRACT

Banking in Indonesia plays a crucial role in promoting sustainability through financial intermediation, particularly by supporting environmentally oriented businesses. This study examines the effect of green finance and green banking practices on bank profitability, as measured by return on equity (ROE), as well as the moderating role of ownership structure. This study distinguishes between green finance and green banking practices, as these two activities have fundamentally different impacts on the banking sector, thereby providing banks with insights for formulating strategies to implement sustainable practices. A quantitative approach is employed using panel data from 14 Indonesian banks that consistently published Sustainability Reports during 2019–2024. The data were analyzed using descriptive statistics, inferential analysis, and hypothesis testing with STATA version 17. The findings indicate that neither green finance nor green banking practices significantly improves ROE. However, ownership structure moderates these relationships: foreign ownership strengthens the relationship between green finance and profitability but weakens the effect of green banking practices on profitability. These findings

highlight the importance of ownership structure in optimizing the relationship between green finance, green banking practices, and profitability in Indonesia.

***Keywords**: green finance; green banking practices; banking; profitability; return on equity (ROE).*

PENDAHULUAN

Paris Agreement menekankan bahwa kerja sama bilateral dan multilateral diperlukan untuk mengurangi dan mengadaptasi perubahan iklim, yang didukung oleh transfer teknologi dan dana (Undang-Undang, 2016). Kementerian PPN/BAPPENAS dan PBB (2021–2025) meluncurkan *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework* (UNSDCF) dan berkonsentrasi pada pembangunan manusia yang inklusif, transformasi ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi untuk mencapai SDGs. Dalam mencapai SDGs, Indonesia telah mengembangkan skema pembiayaan hijau yang inovatif, seperti sukuk dan obligasi hijau, serta kolaborasi publik-swasta. Mobilisasi pendanaan dan transfer teknologi menjadi kunci untuk mencapai SDGs, dengan regulasi pemerintah yang tepat (Khemani, P. and Khumar, 2023).

Presidensi G20 Indonesia menyatakan komitmen global untuk keuangan hijau, yang mencakup investasi dalam inisiatif ramah lingkungan (Krushelnytska, 2017) hingga tahun 2060 dan pembangunan berkelanjutan semakin diprioritaskan dalam dunia perbankan (Anis et al., 2023). Sejak tahun 2018 hingga 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan keberlanjutan melalui program keuangan berkelanjutan (POJK No. 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, 2017). Program ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu transisi menuju ekonomi yang lebih hijau. Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan makropudensial yang mendukung keuangan hijau, termasuk ketentuan terkait *Loan-to-Value* dan insentif likuiditas (Bank Indonesia, 2020). Kedua kebijakan tersebut memungkinkan sektor perbankan berperan sebagai katalis dalam pembangunan berkelanjutan, dengan laporan keberlanjutan sebagai sumber informasi kinerja praktik berkelanjutan (OJK, 2014b).

Perbankan harus mempertimbangkan aspek manusia dan lingkungan selain mengejar keuntungan. Kebijakan yang jelas seperti *Environmental and Social Risk Management* (ESRM) yang transparan dan jelas lebih banyak diwujudkan melalui kegiatan filantropi daripada melalui dukungan keuangan berkelanjutan (Fanggidae & Ranti, 2023). Belum banyak bank yang transparan tentang kebijakan ini, tetapi delapan bank yang termasuk ke dalam 46% aset perbankan nasional, telah menjadi pionir dalam melaporkan laporan ketahanan lingkungan (OJK, 2014a).

Terdapat penelitian yang telah mengamati peran perbankan sebagai perantara menuju keberlanjutan. Studi telah menunjukkan bahwa peran perbankan dalam inovasi keberlanjutan berdampak negatif terhadap profitabilitas (Anis et al., 2023). Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa praktik perbankan hijau sebagai penerapan keberlanjutan dapat meningkatkan profitabilitas dan investasi *environmental, social, governance* (ESG). Persepsi profitabilitas, pertumbuhan investasi ESG, dan keberlanjutan portofolio investasi individu semuanya dikaitkan dengan keuangan hijau (Sharma et al., 2024). Kinerja keberlanjutan dapat berdampak positif pada kinerja keuangan bank. Hal ini konsisten dengan teori pemangku kepentingan dan manajemen yang baik (*good management theory*). Di sisi lain, profitabilitas bank juga terbukti berdampak positif dan signifikan pada kinerja keberlanjutan, sesuai dengan teori sumber daya yang terbatas (Yin et al., 2021).

Kinerja keberlanjutan di perbankan Indonesia dapat dinilai dari dua kegiatan yaitu

keuangan hijau dan praktik perbankan hijau. Dalam penelitian ini, keuangan hijau mencakup pemberian kredit hijau kepada debitur, tetapi praktik perbankan hijau mencakup kegiatan yang mendukung lingkungan, seperti tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL), yang diatur oleh POJK Nomor 51 Tahun 2017 dan dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. Pemisahan kedua kegiatan ini dipengaruhi oleh dampaknya yang berbeda terhadap perbankan itu sendiri. Keuangan hijau dapat meningkatkan pendapatan dari bunga, sedangkan praktik perbankan hijau dapat meningkatkan atau mengurangi biaya operasional.

Strategi perusahaan, termasuk kegiatan keberlanjutan, tidak terlepas dari peran pemilik. Studi menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan (Pamungkas et al., 2021). Negara yang berorientasi pada pemegang saham cenderung berkonsentrasi pada keuntungan finansial, sedangkan negara yang berorientasi pada pemangku kepentingan berkonsentrasi pada keberlanjutan (Joudi et al., 2024).

Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh keuangan hijau dan praktik perbankan hijau terhadap profitabilitas di sektor perbankan Indonesia, dengan mempertimbangkan peran struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi untuk mengkaji hubungan antara keuangan hijau dan praktik perbankan hijau terhadap keuntungan finansial. Penelitian ini memberikan perbedaan dari studi terdahulu dengan memisahkan secara eksplisit antara keuangan hijau dan praktik perbankan hijau dalam menganalisis pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan, mengingat kedua kegiatan tersebut memiliki karakteristik serta implikasi dampak yang berbeda terhadap kinerja perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory)*

Konsep legitimasi yang diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 mengidentifikasi legitimasi sebagai aset penting bagi perusahaan untuk mempertahankan keberadaannya (Marshella & Pangaribuan, 2024). Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi berupaya menjaga citra mereka sesuai dengan norma masyarakat untuk mencapai dan mempertahankan legitimasi (Siddik et al., 2024). Dalam sektor perbankan, teori legitimasi menjadi penting untuk menjelaskan praktik berkelanjutan, seperti *green banking* dan *green finance* (Indriastuti & Chariri, 2021). Dengan demikian, penerapan praktik keberlanjutan tidak hanya dipandang sebagai respon terhadap tuntutan lingkungan, namun juga sebagai mekanisme perbankan untuk memperloeh dan mempertahankan penerimaan sosial.

Dukungan sosial sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan, di mana *social responsibility investment* (SRI) dikaitkan dengan investor yang mencari pendekatan berkelanjutan (Chatzitheodorou et al., 2019). Secara khusus, sektor perbankan didorong untuk menunjukkan bahwa kegiatan mereka sejalan dengan isu keberlanjutan, yang tercermin dalam laporan keberlanjutan yang diwajibkan melalui regulasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Laporan-laporan ini harus dipublikasikan secara transparan ke publik untuk memperoleh legitimasi bahwa operasi perbankan mendukung program keuangan yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, teori legitimasi memberikan dasar argumentasi bahwa penerapan keuangan hijau, praktik perbankan hijau, dan pengungkapan keberlanjutan merupakan respon bank terhadap ekspektasi sosial dan lingkungan. Pada akhirnya respon tersebut dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan manfaat ekonomi bagi bank. Oleh karena itu, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara praktik keberlanjutan dan profitabilitas perbankan.

Teori Pemangku Kepentingan *(Stakeholder Theory)*

Gagasan mengenai pemangku kepentingan yang diperkenalkan oleh Freeman (1977–

1983) menjelaskan betapa pentingnya pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan kekhawatiran berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk menetapkan tujuan perusahaan demi mendukung keberlanjutan (Bevan & Werhane, 2012). Teori pemangku kepentingan mencakup tiga perspektif: (1) perilaku nyata perusahaan dan pemangku kepentingan; (2) tindakan ideal yang seharusnya dilakukan; dan (3) hubungan antara pengelolaan pemangku kepentingan dan hasil yang dicapai (Jones & Harrison, 2019).

Dalam konteks perbankan, langkah awal menuju keberlanjutan adalah menetapkan niat keberlanjutan dan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan (Anis et al., 2023). Bank harus memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan seperti pemilik, karyawan, regulator, pelanggan, dan komunitas (Hossain, 2020), serta merumuskan kebijakan berdasarkan harapan internal dan eksternal (Mousa & Hassan, 2016). Sumarta et al., (2023) menegaskan bahwa salah satu tujuan bisnis adalah membangun reputasi baik dengan pelanggan, yang dipengaruhi oleh legitimasi pemangku kepentingan.

Relevansi teori pemangku kepentingan semakin kuat dalam isu lingkungan. Deegan et al., (2000) mencatat empat alasan utama bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan: pengaruh masalah lingkungan terhadap kualitas hidup, globalisasi yang meningkatkan permintaan produk ramah lingkungan, minat investor pada perusahaan dengan komitmen lingkungan, dan kritik yang semakin meningkat terhadap perusahaan yang kurang peduli terhadap isu lingkungan.

Dengan demikian, penerapan keuangan hijau dan praktik perbankan hijau dapat dipandang sebagai strategi bank dalam memenuhi tuntutan berbagai pemangku kepentingan. Pemenuhan tuntutan tersebut berpotensi meningkatkan reputasi, kepercayaan, loyalitas nasabah, serta akses terhadap sumber pendanaan, yang selanjutnya dapat memberikan konsekuensi terhadap kinerja dan profitabilitas bank.

Teori Keberlanjutan

Konsep keberlanjutan diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (Komisi Brundtland) dalam laporan "*Our Common Future*" pada tahun 1987, yang mendefinisikan keberlanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (PASPI, 2025). Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) tahun 1992 menekankan pentingnya keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam definisi keberlanjutan.

Dalam sektor perbankan, konsep tersebut diwujudkan melalui integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang melibatkan evaluasi perbandingan antara target dan kinerja portofolio serta pembiayaan atau investasi pada instrumen keuangan yang sejalan dengan keberlanjutan (LAMPIRAN II POJK Nomor 51 /POJK.03/2017, 2017). Dengan demikian, keberlanjutan dalam perbankan tidak hanya terkait dengan pengurangan dampak lingkungan, tetapi juga dengan kemampuan bank dalam menghasilkan kinerja ekonomi secara berkelanjutan.

Keuangan Hijau (*Green Finance*)

Kegiatan perbankan berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan meskipun tidak terkait langsung dengan lingkungan. Bank harus mengadopsi strategi ramah lingkungan dalam operasional dan pembiayaan untuk mengalihkan sumber daya keuangan ke tujuan berkelanjutan, seperti yang diungkapkan oleh Javier & Aracil (2021). Dengan demikian, keuangan hijau menempatkan fungsi intermediasi perbankan sebagai instrumen untuk mengarahkan alokasi sumber daya keuangan kepada kegiatan yang mendukung keberlanjutan.

Selain penyaluran dana untuk proyek ramah lingkungan, pemerintah juga menetapkan bank yang menyalurkan dana ke UMKM dan individu berpenghasilan rendah merupakan dukungan terhadap keberlanjutan. Kemampuan keuangan nasabah bank merupakan peran

penting dalam menentukan investasi di bank, yang pada akhirnya akan memengaruhi tingkat profitabilitas bank (Inegbedion, 2024). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keuangan hijau memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang dapat memberikan manfaat bagi bank, selain manfaat lingkungan.

Secara teoritis, hubungan antara keuangan hijau dan profitabilitas dapat dijelaskan melalui kemampuan bank dalam mengembangkan portofolio pembiayaan uang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap kegiatan ekonomi berkelanjutan.Bank semakin aktif memberikan pinjaman hijau dengan suku bunga khusus untuk mendukung keberlanjutan (Kumar et al., 2024). Peningkatan penyaluran pembiayaan hijau berpotensi memperluas jumlah nasabah dan pendapatan bungan, sehingga mendorong pertumbuhan laba perbankan. Inegbedion (2024) juga menyatakan bahwa memasukkan elemen keuangan hijau ke dalam operasi perbankan dapat membantu mengatasi masalah lingkungan sekaligus meningkatkan kinerja bank.

Berdasarkan perspektif teori legitimasi, keuangna hijau merupakan bentuk respon bank terhadap tuntutan masyarakat dan regulator, sedangkan menurut teori pemangku kepentingan, keuangan hijau merupakan mekanisme untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik, regulator, nasabah, investor, serta komunitas. Kedua perspektif tersebut memberikan argumentasi bahwa penerapan keuangan hijau dapat menghasilkan manfaat terhadap reputasi dan ekonomi yang pada akhirnya tercermin dalam profitabilitas.

Praktik Perbankan Hijau (*Green Banking Practices*)

Praktik perbankan berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan organisasi dan menangani masalah perubahan iklim melalui penerapan aktivitas perbankan hijau (Aslam & Jawaid, 2023). Perbankan hijau merupakan konsep yang semakin berkembang dan memiliki peran signifikan dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan, aktivitas lembaga keuangan, serta pembangunan sosial dan ekonomi (Khairunnessa et al., 2021). Hossain (2020) menyatakan bahwa bank etis, bank hijau, atau yang bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan bank yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut.

Perbankan hijau (*green banking*) merujuk pada praktik perbankan yang berfokus pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menjaga kelestarian iklim serta sumber daya alam (Chowdhury et al., 2013). Perbankan hijau membantu mengatasi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pemanasan global dengan menyediakan layanan ramah lingkungan yang mendukung perlindungan alam (Vishnu et al., 2022).

Penerapan praktik tersebut juga dapat memberikan efisiensi operasional bagi bank. Laporan keberlanjutan harus mencakup enam elemen, yaitu penghematan kertas, pengurangn emisi karbon, penggunaan air daur ulang, pengelolaan limbah, penghematan listrik, dan pengembangan produk ramah lingkungan. Stretgi digitalisasi dan teknologi Revolusi Industri 4.0 seperti artificial inteligence membantu sektor perbankan mengurangi dampak terhadap lingkungan (Kumar et al., 2024). Studi (Iqbal et al., 2024) juga menunjukkan bahwa bank di Pakistan yang menerapkan praktik perbankan hijau akan mendapatkan manfaat.

Oleh karena itu, praktik perbankan hijau dapat memberikan dua mekanisme ekonomi, yaitu peningkatan efisiensi melalui penghematan sumber daya dan peningkatan nilai perusahaan melalui reputasi serta kepercayaan pemangku kepentingan. Berdasarkan teori legitimasi, praktik tersebut memperkuat kesesuaian aktivitas bank dengan norma sosial dan lingkungan. Sementara itu, teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa praktik perbankan hijau merupakan respon terhadap tuntutan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan bank. Kedua mekanisme tersebut memberikan dasar teoritis bagi dugaan adanya hubungan positif antara praktik perbankan hijau dan profitabilitas.

Suktur Kepemilikan sebagai Variabel Moderasi

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012, struktur kepemilikan saham dalam perbankan Indonesia ditentukan berdasarkan identitas pemegang saham, yang dapat berupa entitas hukum, individu, atau kelompok usaha. Struktur kepemilikan merupakan elemen kunci dalam tata kelola perusahaan, dengan berbagai bentuk kepemilikan seperti pemerintah, pihak manajemen, lembaga institusional, dan investor asing yang masing-masing memengaruhi praktik tata kelola (Pamungkas et al., 2021).

Perbedaan struktur kepemilikan ini akan berdampak terhadap kualitas tata kelola dan performa bank, termasuk dalam implementasi keuangan hijau. Javed et al., (2020) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan sangat memengaruhi strategi dan praktik keberlanjutan, khususnya bagaimana pemilik saham mayoritas memengaruhi transparansi dan pengungkapan laporan keberlanjutan (Sumarta et al., 2023).

Kepemilikan asing di perusahaan dapat meningkatkan pelaporan keberlanjutan (Lindemanis, et al., 2019; Stauropoulou, A. and Sardianou, 2019), karena investasi asing membawa keahlian dan teknologi yang lebih canggih yang dapat membantu menangani tantangan informasi. Perusahaan dengan kepemilikan asing juga cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi dan mengurangi polusi (Huang, C.H. and Chang, 2019). Sebaliknya, pemegang saham utama pemerintah dapat mencapai tujuan sosial dengan lebih baik (Khan, F. U. et al., 2019), sementara perusahaan milik negara dapat berkonsentrasi pada praktik keberlanjutan karena intervensi pemerintah yang lebih besar (Sumarta et al., 2023).

Dengan demikian, struktur kepemilikan tidak hanya berpotensi memengaruhi tingkat penerapan keberlanjutan, tetapi juga dapat mengubah kekuatan hubungan antara praktik keberlanjutan dan profitabilitas. Bank dengan struktur kepemilikan tertentu dapat memiliki kapasitas, insentif, tekanan, dan orientasi yang berbeda dalam mengimplementasikan keuangan hijau dan praktik perbankan hijau. Oleh karena itu, struktur kepemilikan diposisikan sebagai variabel moderasi yang menjelaskan kondisi ketika pengaruh keuangan hijau dan praktik perbankan hijau terhadap profitabilitas menjadi lebih kuat atau lebih lemah.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagai Manifestasi Transparansi

Menurut Elkington (1997), laporan keberlanjutan merupakan alat untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan secara menyeluruh, termasuk aspek keuangan, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan mendukung keberlanjutan perusahaan (Tarigan & Semuel, 2015). Laporan Keberlanjutan merupakan dokumen yang menyajikan informasi perusahaan kepada pemangku kepentingan dengan mengintegrasikan aspek keuangan, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan ke dalam satu kesatuan laporan yang komprehensif (Sorour et al., 2021).

Komisi perbankan merekomendasikan dalam pilar 3 – *market discipline* agar bank menilai kelayakan pengungkapan informasi terkait paparan dan pengelolaan risiko lingkungan sistemik secara konsisten dan terstandarisasi di berbagai negara, dengan tujuan menjaga stabilitas dan profitabilitas jangka panjang (Alexander, 2014). Di Indonesia, POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan mewajibkan lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*) dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kegiatan usaha.

Keberadaan laporan keberlanjutan memperkuat mekanisme legitimasi karena bank dapat menunjukkan kepada publik bahwa aktivitas bisnisnya sejalan dengan ekspektasi sosial dan lingkungan. Pada saat yang sama, pengungkapan tersebut menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi komitmen dan kinerja keberlanjutan bank. Dengan demikian, laporan keberlanjutan menjadi salah satu instrumen penting yang menghubungkan penerapan keuangan hijau dan praktik perbankan hijau dengan proses legitimasi dan pengelolaan pemangku kepentingan.

Profitabilitas sebagai Indikator Kinerja Keuangan

Untuk menjamin kesejahteraan yang merata, manajemen, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya melakukan penilaian kinerja perusahaan. Beberapa pemikir, seperti Berle & Means dan Friedman, memperkuat gagasan Adam Smith bahwa tujuan utama bisnis adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham tanpa mengorbankan keberlanjutan (Jones & Harrison, 2019). Dengan mempertimbangkan potensi perbankan untuk berkontribusi positif terhadap ekonomi, sektor perbankan harus menyeimbangkan tujuan keberlanjutannya dengan tujuan keuangan (Hossain, 2020). Perbankan berkelanjutan merujuk pada penyediaan layanan dan produk keuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan tercapainya keuntungan (Yip & Bocken, 2018).

Setiap bank wajib menilai kesehatan secara individual dengan pendekatan berbasis risiko, meliputi profil risiko, tata kelola, profitabilitas, dan permodalan. *Return on Equity* (ROE) merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan perbankan (PBI, 2011), yang menunjukkan imbal hasil bagi pemegang saham dan menjadi acuan penting dalam analisis kinerja perusahaan (Moore & Simpson, 2023). Dengan demikian, profitabilitas menjadi indikator yang relevan untuk mengevaluasi apakah penerapan praktik keberlanjutan mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi bank.

Sintesis Teoretis dan *Research Gap*

Berdasarkan sintesis teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, dan teori keberlanjutan, dapat dijelaskan bahwa praktik keberlanjutan dalam perbankan bukan semata-mata merupakan respon terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga merupakan strategi untuk mempertahankan legitimasi, memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, dan menciptakan keberlanjutan ekonomi. Keuangan hijau mengarahkan sumber daya keuangan pada kegiatan yang mendukung keberlanjutan, sedangkan praktik perbankan hijau mengintegrasikan prinsip lingkungan ke dalam aktivitas operasional perbankan. Kedua praktik keberlanjutan tersebut secara konseptual memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi melalui peningkatan efisiensi, reputasi, kepercayaan, loyalitas nasabah, dan peluang bisnis.

Meskipun demikian, hubungan antara praktik keberlanjutan dan profitabilitas tidak selalu bersifat homogen. Perbedaan struktur kepemilikan dapat menyebabkan bank memiliki orientasi, tekanan pemangku kepentingan, kapasitas sumber daya, dan tingkat pengawasan yang berbeda. Kepemilikan asing dapat membawa keahlian dan teknologi yang lebih canggih, sedangkan kepemilikan pemerintah dapat memperkuat orientasi sosial dan keberlanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpotensi mengubah kekuatan hubungan antara keuangan hijau, praktik perbankan hijau, dan profitabilitas.

Di sisi lain, penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan struktur kepemilikan sebagai factor yang memengaruhi praktik keberlanjutan. (Javed et al., 2020) menunjukkan pengaruh struktur kepemilikan terhadap strategi dan praktik keberlanjutan, sedangkan Lindemanis et al., (2019), Stauropoulou, A. and Sardianou (2019), (Fang et al., 2019), dan (Gulzar et al., 2019) menunjukkan keterkaitan kepemilikan, khususnya kepemilikan asing, dengan transparansi dan pelaporan keberlanjutan. Namun, masih terdapat ruang untuk mengembangkan kajian dengan menempatkan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi yang menjelaskan apakah dan dalam kondisi apa praktik keuangan hijau dan praktik perbankan hijau menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi.

Research gap tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks perbankan Indonesia karena karakteristik struktur kepemilikan bank relatif beragam, sementara implementasi keuangan berkelanjutan berlangsung dalam kerangka regulasi POJK No. 51/POJK.03/2017. Bank yang tergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) memiliki struktur kepemilikan yang berbeda dan merupakan pionir dalam pelaporan keuangan berkelanjutan (OJK, 2014a). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji pengaruh keuangan hijau dan praktik perbankan hijau terhadap

profitabilitas serta menguji struktur kepemilikan sebagai variabel yang memoderasi kedua hubungan tersebut.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif legitimasi, pemangku kepentingan, dan keberlanjutan ke dalam satu model empiris yang menjelaskan hubungan antara praktik keberlanjutan dan profitabilitas perbankan. Berbeda dari penelitian yang hanya menguji pengaruh langsung praktik keberlanjutan atau peran struktur kepemilikan terhadap pengungkapan keberlanjutan, penelitian ini memperluas model dengan menguji apakah struktur kepemilikan memperkuat atau memperlemah pengaruh keuangan hijau dan praktik perbankan hijau terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Keuangan Hijau terhadap Profitabilitas Perbankan

Berdasarkan teori legitimasi, penerapan *green finance* merupakan bentuk respons bank terhadap tuntutan masyarakat dan regulator untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kegiatan pembiayaan. Sementara itu, teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan kepada kegiatan yang mendukung keberlanjutan merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan investor, nasabah, regulator, serta komunitas. Dengan demikian, *green finance* dapat menciptakan legitimasi dan kepercayaan yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kinerja keuangan.

Bank semakin aktif memberikan pinjaman hijau dengan suku bunga khusus untuk mendukung keberlanjutan (Kumar et al., 2024). Peningkatan penyaluran pembiayaan hijau berpotensi meningkatkan jumlah nasabah dan pendapatan bunga, sehingga mendorong pertumbuhan laba perbankan. Inegbedion (2024) juga menyatakan bahwa memasukkan elemen keuangan hijau ke dalam operasi bank dapat membantu mengatasi masalah lingkungan dan meningkatkan kinerja bank.

Berdasarkan argumentasi tersebut, keuangan hijau tidak hanya memiliki fungsi lingkungan, tetapi juga dapat menjadi strategi bisnis yang menciptakan peluang pendapatan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, sehingga hipotesis yang diajukan:

H1: Keuangan hijau berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia.

Pengaruh Praktik Perbankan Hijau terhadap Profitabilitas Perbankan

Teori legitimasi memandang praktik perbankan hijau sebagai upaya bank untuk menyesuaikan aktivitas operasionalnya dengan norma dan ekspektasi masyarakat mengenai keberlanjutan. Dari perspektif teori pemangku kepentingan, praktik tersebut merupakan bentuk respon terhadap meningkatnya tuntutan pemangku kepentingan terhadap bank yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Penerapan praktik perbankan hijau dapat menghasilkan efisiensi operasional melalui penghematan kertas, listrik, air, serta pengelolaan limbah. Di samping itu, pengembangan produk ramah lingkungan dan strategi digitalisasi dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Kumar et al., (2024) menyatakan bahwa strategi digitalisasi dan teknologi Revolusi Industri 4.0 seperti AI membantu sektor perbankan mengurangi dampak lingkungannya. Studi Iqbal et al., (2024) juga menunjukkan bahwa bank di Pakistan akan mendapatkan manfaat atas penerapan praktik perbankan hijau.

Dengan demikian, praktik perbankan hijau berpotensi meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi biaya, peningkatan reputasi, penguatan kepercayaan pemangku kepentingan, dan pengembangan peluang bisnis baru, sehingga hipotesis yang diajukan:

H2: Praktik perbankan hijau berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia.

Moderasi Struktur Kepemilikan pada Pengaruh Keuangan Hijau terhadap Profitabilitas

Struktur kepemilikan perusahaan sangat memengaruhi strategi dan praktik

keberlanjutan (Javed et al., 2020), khususnya bagaimana pemilik saham mayoritas memengaruhi transparansi dan pengungkapan laporan keberlanjutan (Sumarta et al., 2023). Kepemilikan asing di perusahaan meningkatkan pelaporan keberlanjutan (Lindemanis et al., 2019; Stauropoulou & Sardianou, 2019), karena investasi asing membawa keahlian dan teknologi yang lebih canggih yang dapat membantu menangani tantangan informasi. Sebaliknya, pemegang saham utama pemerintah dapat mencapai tujuan sosial dengan lebih baik (Khan et al., 2019).

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh keuangan hijau terhadap profitabilitas dapat berbeda berdasarkan struktur kepemilikan bank. Pemegang saham asing dapat mendorong adopsi praktik keberlanjutan melalui keahlian, teknologi, dan standar tata kelola yang lebih tinggi, sedangkan kepemilikan pemerintah dapat memperkuat orientasi sosial dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, struktur kepemilikan berpotensi memperkuat atau memperlemah manfaat ekonomi yang dihasilkan dari keuangan hijau.

Penempatan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi memberikan kontribusi dalam menjelaskan heterogenitas hubungan green finance dan profitabilitas yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh penelitian terdahulu, sehingga hipotesis yang diajukan:

H3: Struktur kepemilikan memoderasi pengaruh keuangan hijau terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia.

Moderasi Struktur Kepemilikan pada Pengaruh Praktik Perbankan Hijau terhadap Profitabilitas

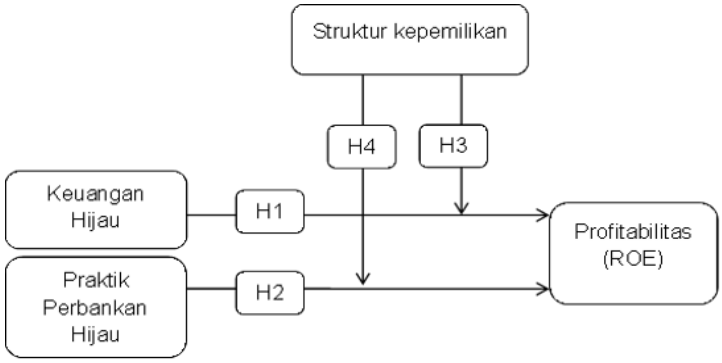
Strategi perusahaan dan adopsi praktik perbankan hijau bergantung pada kepemilikan saham. Struktur kepemilikan bank, termasuk kepemilikan asing, memengaruhi transparansi dan komitmen melalui laporan keberlanjutan (Fang et al., 2019; Gulzar et al., 2019). Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi dan mengurangi polusi (Huang & Chang, 2019), sementara perusahaan milik negara dapat berkonsentrasi pada praktik keberlanjutan karena intervensi pemerintah yang lebih besar (Sumarta et al., 2023).

Perbedaan karakteristik pemilik tersebut dapat memengaruhi sumber daya, pengawasan, orientasi strategis, serta tekanan pemangku kepentingan yang diterima bank. Akibatnya, manfaat ekonomi yang diperoleh dari penerapan green banking practices dapat berbeda antarbank berdasarkan struktur kepemilikannya. Dalam konteks ini, struktur kepemilikan tidak hanya dipandang sebagai determinan praktik keberlanjutan, tetapi sebagai kondisi yang dapat mengubah kekuatan hubungan antara praktik perbankan hijau dan profitabilitas.

Dengan menempatkan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya yang lebih banyak menguji hubungan struktur kepemilikan dengan pengungkapan dan praktik keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis:

H4: Struktur kepemilikan memoderasi pengaruh praktik perbankan hijau terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia.

Dari uraian di atas, berikut digambarkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam studi:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah Penulis, 2025

Secara keseluruhan, model penelitian ini menempatkan keuangan hijau dan praktik perbankan hijau sebagai determinan profitabilitas, sementara struktur kepemilikan berperan sebagai variabel moderasi. Model tersebut merepresentasikan argumentasi bahwa praktik keberlanjutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi kekuatan manfaat tersebut bergantung pada karakteristik tata kelola dan struktur kepemilikan bank. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji apakah praktik keberlanjutan berpengaruh terhadap profitabilitas, tetapi juga dalam kondisi kepemilikan seperti apa pengaruh tersebut menjadi lebih kuat atau lebih lemah.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Studi menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keberlanjutan dan laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keberlanjutan dan laporan keuangan tahunan mulai tahun 2019 hingga 2024 diperoleh dari situs masing-masing perbankan.

Populasi penelitian berjumlah 14 perbankan Indonesia yang telah rutin melaporkan laporan keberlanjutan dengan mengikuti format yang diatur oleh POJK Nomor 51 tahun 2017. Periode penelitian selama 6 tahun, sejak 2019 hingga 2024. Penentuan rentang waktu dikarenakan OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk melaporkan laporan keberlanjutan sejak tahun 2019. Populasi sejumlah 14 bank selama 6 tahun penelitian menghasilkan jumlah data sebanyak 84 data untuk setiap variabel yang diukur.

Studi ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada pertimbangan penulis yaitu ketersediaan data yang dilaporkan oleh perbankan. Penggunaan teknik ini disebabkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Bank yang terdaftar di BEI selama periode penelitian.
2. Bank yang secara teratur menerbitkan laporan keberlanjutan dan laporan keuangan tahunan setiap tahun selama periode penelitian.
3. Bank yang menyajikan data dan informasi mengenai keuangan hijau dan praktik perbankan hijau dalam laporan keberlanjutan perusahaan.
4. Bank yang melaporkan kepemilikan saham secara jelas dan terperinci pada laporan tahunan perusahaan.

Tabel 1. Daftar Perbankan di Indonesia sebagai Sampel Penelitian

No	Kode Bank	Nama Bank
1	BBRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
2	BMRI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
3	BBNI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
4	BNLI	PT BANK PERMATA Tbk
5	BBCA	PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
6	BNII	PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
7	NISP	PT BANK OCBC NISP Tbk
8	BJBR	PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
9	BJTM	PT BPD JAWA TIMUR Tbk
10	BDMN	PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
11	MEGA	PT BANK MEGA Tbk
12	SMBC	PT BANK SMBC INDONESIA Tbk
13	MAYA	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk
14	BBTN	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam hipotesis yang tergambar dalam kerangka pemikiran di atas, didefinisikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Definisi Variabel

Variabel	Jenis Variabel	Definisi	Pengukuran
ROE	Variabel Dependen	Rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bagi pemegang saham (PBI, 2011; Moore & Simpson, 2023).	$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas pemegang saham}} \text{ X } 100\%$ (Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020, 2020))
Keuangan Hijau	Variabel Independen	Dukungan perbankan terhadap eksternal berupa dukungan pembiayaan terhadap proyek ramah lingkungan (Javier & Aracil, 2021).	$\text{Keuangan Hijau} = \frac{\text{Pembiayaan KUBL}}{\text{Total kredit/pembiayaan bank}}$ (Modifikasi rumusan LAMPIRAN II POJK Nomor 51 /POJK.03/2017, 2017)
Praktik Perbankan Hijau	Variabel Independen	Kegiatan hijau yang dilakukan di internal perbankan dalam mendukung keberlanjutan (LAMPIRAN II POJK Nomor 51 /POJK.03/2017, 2017).	$\text{Index skor setiap atribut} = \frac{\text{Jumlah atribut yang diungkapkan}}{\text{Total atribut sesuai aspek POJK (6)}}$ (Tarigan & Semuel, 2015)
Kepemilikan Saham	Variabel Moderasi	Kepemilikan saham merupakan elemen dalam tata kelola perusahaan, dengan berbagai bentuk kepemilikan seperti oleh pemerintah, pihak manajemen, lembaga institusional, dan investor asing yang masing-masing memengaruhi praktik tata kelola (Pamungkas et al., 2021)	$\text{Kepemilikan Saham Domestik (M1)} = \frac{\text{Jumlah saham domestik}}{\text{Total saham yang beredar}} \text{ X } 100\%$ $\text{Kepemilikan Saham Asing (M2)} = \frac{\text{Jumlah saham asing}}{\text{Total saham yang beredar}} \text{ X } 100\%$ (Amidjaya & Widagdo, 2020)

Sumber: Dikelola oleh Penulis, 2025

Metode Analisis Data

Penelitian menggunakan satu variabel dependen, dua variabel independen, dan variabel moderasi. Dukungan sektor perbankan dalam program keberlanjutan diukur melalui dua variabel independen yaitu keuangan hijau dan praktik perbankan hijau, serta variabel moderasi struktur kepemilikan asing berbanding struktur kepemilikan domestik. Dalam pengujian dilakukan uji multikolinearitas, serta uji pra kondisi untuk memperoleh model regresi yang tepat dalam pengujian data panel yang terdiri dari *time series* dan *cross section*. Pengujian model regresi dilakukan dengan uji pra-kondisi melalui 3 tahapan pengujian, yaitu Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier Breusch–Pagan, dan Uji Hausman.

HASIL ANALISIS

Sebagai variabel dependen, pengaruh dari penerapan keuangan hijau dan praktik perbankan hijau terhadap bank dinilai melalui rasio ROE. Analisis dilakukan terhadap seluruh variabel dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Data variabel keuangan hijau (X1) dan praktik keuangan hijau (X2) bersumber dari laporan keberlanjutan, sedangkan data variabel profitabilitas (Y) dan struktur kepemilikan (M) bersumber dari laporan tahunan. Kedua laporan tersebut dapat diakses pada *website* resmi masing-masing perbankan.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Simbol	Mean	S.Dev.	Coef.Var	Min	Max
Profitabilitas (ROE)	Y	0,1206	0,0689	0.57131	0,0018	0,2731
Keuangan Hijau	X1	0,2276	0,1588	0.697715	0,0015	0,6781
Praktik Perbankan Hijau	X2	0,7658	0,2119	0.276704	0,1667	1
Struktur Kepemilikan Domestik	M1	0,5233	0,3549	0.678196	0,0123	0,9625
Struktur Kepemilikan Asing	M2	0,4767	0,3549	0.744493	0,0375	0,9877

Sumber: Data Olahan Stata Versi 17, 2025

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas perbankan yang diukur dengan ROE sebesar 12,06% dengan standar deviasi 0,069 dan koefisien variasi 57,13% mengindikasikan kinerja yang relatif baik, seluruh bank memiliki ROE positif, serta variasi data yang tinggi mencapai 57,13%. Keuangan hijau memiliki nilai rata-rata 0,2276, yang menunjukkan perbankan di Indonesia telah mengalokasikan 22,76% pembiayaannya untuk sektor usaha ramah lingkungan, serta variasi data sebesar 69,77% menunjukkan pengambilan sampel yang heterogen. Sementara itu, praktik perbankan hijau mencatat nilai rata-rata 76,58%, yang mengindikasikan bahwa secara umum bank telah memenuhi sebagian besar atribut praktik perbankan hijau sesuai POJK Nomor 51 Tahun 2017. Koefisien variasi yang rendah 27,67% pada praktik perbankan hijau menunjukkan bahwa variabel ini merupakan variabel yang paling homogen dalam sampel. Sedangkan data yang paling heterogen adalah variabel struktur kepemilikan asing dengan variasi 74,44% yang menunjukkan bahwa persentase struktur kepemilikan yang dimiliki pihak asing pada sampel masih sangat bervariasi.

Uji Multikolineritas

Hasil uji korelasi yang tinggi antar variabel dengan nilai melebihi 0.8 atau -0.8 (Hinkle et al., 2003) menimbulkan risiko multikolinearitas. Struktur kepemilikan merupakan data yang bersifat kodependensi, sehingga mengharuskan adanya perubahan pada bagian lainnya (Zhao et al., 2023) agar terhindar dari multikolinearitas data. Perubahan data dilakukan dengan menitikberatkan perbandingan relatif antar komponen dengan menggunakan *additive log-ratio* (ALR) (Pawlowsky-Glahn et al., 2011). Setelah dilakukan transformasi ALR dengan kepemilikan domestik (M1) sebagai *baseline*, diperoleh ALR_M2 yang merepresentasikan perbandingan kepemilikan asing terhadap kepemilikan domestik. Dalam uji multikolinearitas,

dengan *p-value* < 0,05 tidak ditemukan nilai korelasi yang tinggi antar variable. Berikut hasil uji multikolineritas pada Tabel 4.

Tabel 4 . Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Y	X1	X2	ALR_M2
Y	1			
X1	0,3824	1		
p-value	**0,0003**			
X2	0,3021	0,2786	1	
p-value	**0,0052**	**0,0103**		
ALR_M2	-0,5230	-0,1134	0,0643	1
p-value	**0,0000**	0,3046	0,5611	

Sumber: Data Olahan Stata Versi 17, 2025

Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier (LM), dan Uji Hausman. Ketiga pengujian tersebut digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai antara *Pooled OLS*, *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan hasil uji pra-kondisi, Uji Chow menghasilkan Prob > F sebesar 0,0000 sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) lebih sesuai dibandingkan *Pooled* OLS. Uji LM juga menunjukkan *p-value* sebesar 0,0000, yang mengindikasikan *Random Effect Model* (REM) lebih tepat dibandingkan *Pooled* OLS. Selanjutnya, Uji Hausman menghasilkan *p-value* sebesar 0,0002 (<0,05), sehingga FEM lebih tepat dibandingkan REM. Dengan demikian, FEM dipilih sebagai model estimasi dalam pengujian selanjutnya, karena mampu mengakomodasi karakteristik individual bank yang tidak teramati dan berpotensi memengaruhi hubungan antarvariabel penelitian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa yang memengaruhi perubahan ROE dari tahun ke tahun (*time series)* adalah perubahan data keuangan hijau dan praktik perbankan hijau pada bank itu sendiri (bank yang sama), bukan perbedaan antar bank (*cross section*). Hasil pengujian pra-kondisi tersebut tergambar pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Pra-Kondisi

Pendekatan	Pengujian	*Pooled OLS*	*Fixed Effect Model*	*Random Effect Model*
Uji Chow	Prob>F = 0.0000; Rho = 0.7170	x	√	–
Uji LM	p-value = 0.0000; chi-square = 33.47	x	–	√
Uji Hausman	p-value = 0.0002; chi-square = 19.4	–	√	x

Sumber: Data Olahan Stata Versi 17, 2025

Hubungan antar variabel dalam pengujian digambarkan pada persamaan berikut ini:

$ROEit = \beta0 + \beta1*X1it + \beta2*X2it + \beta3*(X1it *ALR_M2it) + \beta4*(X2it*ALR_M2it)+\mu i + \varepsilon it$

Keterangan:

- ROE_{it}= profitabilitas bank *i* pada tahun *t*
- $X1_{it}$= keuangan hijau

- $X2_{it}$= praktik perbankan hijau
- ALR_M2_{it}= proporsi kepemilikan asing relatif terhadap kepemilikan domestik
- $X1 \times ALR_M2$= efek moderasi 1
- $X2 \times ALR_M2$= efek moderasi 2
- μ_i= efek tetap (karakteristik spesifik bank yang tidak berubah sepanjang waktu)
- ε_{it}= *error term*

Hasil pengujian model panel dengan FEM menghasilkan hubungan seperti dalam Tabel 6.

Table 6. Pengujian Hubungan antar Variabel

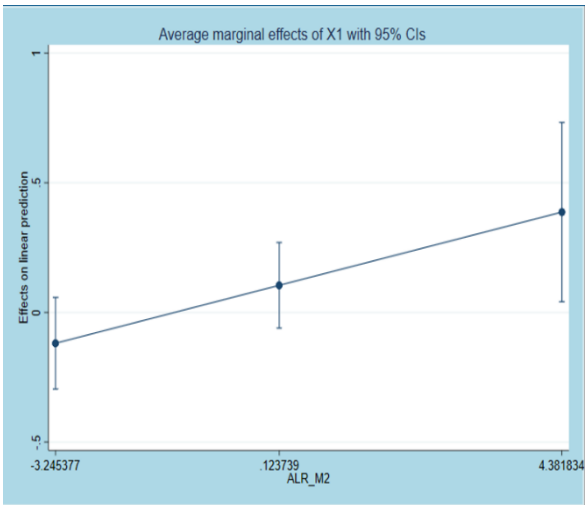
Variabel	Koef	Std.err.	P-Value	Keterangan
X1	0,0893	0,0825	0,283	Positif, tidak signifikan
X2	0,0208	0,0251	0,411	Positif, tidak signifikan
ALR_M2	0,0068	0,0117	0,563	Positif, tidak signifikan
X1* ALR_M2	0,0689	0,0279	0,016	Positif, signifikan
X2* ALR_M2	-0,0282	0,0264	0,018	Negatif, signifikan
_cons	0,0882	0,0264	0,001	
Sigma_u	0,0573	F test u_i = 0		F (13, 65) = 7,42
Sigma_e	0,0352	Prob > F = 0,0000		
rho	0,7261			

Sumber: Data Olahan Stata Versi 17, 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keuangan hijau (X1), praktik perbankan hijau (X2), dan struktur kepemilikan (ALR_M2) secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan (Y), yang terlihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel adalah *p-value* > 0,05. Hasil pengujian dengan koefisien X1*ALR_M2 sebesar 0,0689 dan p-value (p=0,016) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan sebagai efek moderasi secara signifikan memperkuat pengaruh keuangan hijau (X1) terhadap profitabilitas. Setiap peningkatan struktur kepemilikan (ALR_M2) menyebabkan efek X1 meningkat sebesar 0,0689. Sebaliknya koefisien X*ALR_M2 sebesar -0,0282 dengan p-value (p=0,018) menunjukkan struktur kepemilikan (ALR_M2) secara signifikan memperlemah pengaruh praktik perbankan hijau (X2), bahkan mengubah arah efeknya.

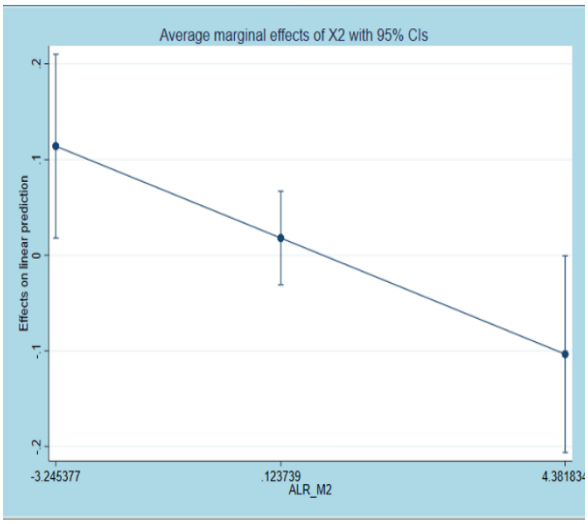
Simple Slope

Untuk menggambarkan efek moderasi pada hubungan keuangan hijau (X1) terhadap profitabilitas (Y) dan hubungan praktik perbankan hijau (X2) terhadap profitabilitas (Y), telah dilakukan pengujian nilai prediksi dengan menggunakan perangkat lunak Stata versi 17. Hasil pengujian moderasi struktur kepemilikan (ALR_M2) dengan menggunakan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata, diperoleh interpretasi atas pengaruh X1 terhadap Y sesuai dengan Gambar 1 dan pengaruh X2 terhadap Y sesuai dengan Gambar 2.



Pada hubungan X1 terhadap variabel Y, efek marginal menunjukkan pola yang semakin menguat seiring peningkatan ALR_M2. Pada ALR_M2 rendah, X1 berpengaruh negatif sebesar −0,1343 namun tidak signifikan (p=0,138). Pada tingkat sedang, pengaruh X1 berubah menjadi positif sebesar 0,0978, tetapi masih tidak signifikan (p=0,245). Sementara pada ALR_M2 tinggi, pengaruh X1 menjadi positif dan signifikan sebesar 0,3910 (p=0,026). Dengan demikian, peningkatan ALR_M2 cenderung memperkuat efek positif X1 terhadap variabel dependen.

Gambar 2. Pengujian X1 terhadap Y yang Dimoderasi oleh ALR_M2
Sumber: Data olahan Stata Versi 17, 2025



Pada hubungan X2 terhadap variabel dependen, efek marginal menunjukkan perubahan arah pengaruh pada tingkat ALR_M2 yang berbeda. Pada ALR_M2 rendah, X2 berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,1124 (p=0,022). Pada tingkat sedang, pengaruh X2 tetap positif tetapi melemah menjadi 0,0173 dan tidak signifikan (p=0,487). Pada ALR_M2 tinggi, pengaruh X2 berubah menjadi negatif dan signifikan sebesar −0,1029 (p=0,049). Dengan demikian, peningkatan ALR_M2 cenderung mengurangi efek positif X2 hingga akhirnya mengubahnya menjadi efek negatif terhadap variabel dependen.

Gambar 3. Pengujian X2 terhadap Y yang Dimoderasi oleh ALR_M2
Sumber: Data olahan Stata Versi 17, 2025

Ketidaksignifikanan pengaruh langsung keuangan hijau diduga disebabkan oleh rendahnya tingkat implementasi, yang tercermin dari rata-rata alokasi pembiayaan hijau yang hanya sebesar 22,76%, bahkan terdapat bank dengan alokasi hanya 0,15% dari total kredit, yang menunjukkan lemahnya komitmen perbankan akibat regulasi yang belum memberikan konsekuensi tegas. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan eksternal menjadi krusial dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif, sejalan dengan *stakeholder theory*, guna mendorong perbankan meningkatkan nilai perusahaan melalui integrasi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Dorry & Schulz, 2018).

Sementara itu, praktik perbankan hijau juga belum berdampak signifikan terhadap profitabilitas, yang diduga dipengaruhi oleh periode penelitian yang relatif singkat (2019–2024) dan tingginya biaya awal penerapan inovasi keberlanjutan, meskipun tingkat implementasinya telah mencapai rata-rata 76,58%. Temuan ini sejalan dengan Anis et al., (2023), menunjukkan bahwa penerapan inovasi keberlanjutan pada tingkat menengah belum mampu meningkatkan profitabilitas dan bahkan berpotensi berdampak negatif, meskipun bank telah berupaya menyeimbangkan aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Dominasi kepemilikan asing memperkuat pengaruh keuangan hijau terhadap profitabilitas perbankan, namun pada saat yang

sama memperlemah pengaruh praktik perbankan hijau yang diakibatkan tingginya kebutuhan keuangan pada investasi teknologi dalam jangka pendek. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemilikan asing melemahkan dampak praktik perbankan hijau terhadap nilai bank (Karyani & Obrien, 2020).

Penggunaan profitabilitas sebagai indikator utama kinerja perbankan masih memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan fungsi intermediasi dan penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK 51 Tahun 2017. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan indikator keuangan yang lain, seperti permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan efisiensi operasional, sebagai variabel kontrol agar pengujian pengaruh keuangan hijau dan praktik perbankan hijau terhadap kinerja perbankan menjadi lebih komprehensif.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan hijau dan praktik perbankan hijau tidak berpengaruh langsung terhadap ROE. Namun, kepemilikan asing memperkuat pengaruh keuangan hijau terhadap ROE dan memperlemah pengaruh praktik perbankan hijau. Temuan ini menegaskan bahwa struktur kepemilikan berperan dalam menentukan efektivitas praktik keberlanjutan terhadap profitabilitas perbankan.

Penelitian ini terbatas pada periode observasi, pengukuran praktik perbankan hijau dengan variabel dummy, serta belum membedakan kepemilikan BUMN dan non-BUMN. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode yang lebih panjang, pendekatan komparatif dan *time-lag*, indikator praktik perbankan hijau yang lebih komprehensif, serta mempertimbangkan karakteristik kepemilikan BUMN dan non-BUMN.

REFERENSI

Alexander, K. (2014). *Stability and Sustainability in Banking Reform: Are Environmental Risks Missing in Basel III?* https://doi.org/https://doi.org/10.5167/uzh-103844

Amidjaya, P. G., & Widagdo, A. K. (2020). Sustainability reporting in Indonesian listed banks: Do corporate governance, ownership structure and digital banking matter? *Journal of Applied Accounting Research*, *21*(2), 231–247. https://doi.org/10.1108/JAAR-09-2018-0149

Anis, I., Gani, L., Fauzi, H., Hermawan, A. A., & Adhariani, D. (2023). The sustainability awareness of banking institutions in Indonesia, its implication on profitability by the mediating role of operational efficiency. *Asian Journal of Accounting Research*, *8*(4), 356–372. https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2022-0179

Aslam, W., & Jawaid, S. T. (2023). Green banking adoption practices: improving environmental, financial, and operational performance. *International Journal of Ethics and Systems*, *39*(4), 820–840. https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2022-0125

Bank Indonesia. (2020). Peran BI dalam Keuangan Hijau. *Bank Indonesia*. https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/Keuangan-Hijau/default.aspx

Bevan, D., & Werhane, P. (2012). *Stakeholder theory*. 37–60. https://doi.org/10.1017/CBO9781139013338.004

Chatzitheodorou, K., Skouloudis, A., Evangelinos, K., & Nikolaou, I. (2019). Exploring socially responsible investment perspectives: A literature mapping and an investor classification. *Sustainable Production and Consumption*, *19*, 117–129. https://doi.org/10.1016/j.spc.2019.03.006

Chowdhury, T. U., Datta, R., & Mohajan, H. K. (2013). Munich Personal RePEc Archive Green finance is essential for economic development and sustainability. *International Journal Of*

Research In Commerce, Economics Management, *3*(10). https://mpra.ub.uni-muenchen.de/51169/%0D

Deegan, C., Rankin, M., & Voght, P. (2000). *Firms' Disclosure Reactions to Major Social Incidents: Australian Evidence. Accounting Forum*. 101–130. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-6303.00031

Dorry, S., & Schulz, C. (2018). Green financing, interrupted. Potential directions for sustainable finance in Luxembourg. *The International Journal of Justice and Sustainability*, *23*(7), 717–733. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13549839.2018.1428792

Fang, Y., Hasan, I., Leung, W. S., & Wang, Q. (2019). Foreign ownership, bank information environments, and the international mobility of corporate governance. *Journal of International Business Studies*, *50*(9), 1566–1593.

Fanggidae, V., & Ranti, S. (2023). Laporan Pemeringkatan Bank 2022. *Laporan*. https://www.responsibank.id/media/cwoluaqv/laporan-pemeringkatan-bank.pdf

Gulzar, M. A. ., Cherian, J., Hwang, J., Jiang, Y., & Sial, M. S. (2019). The impact of board gender diversity and foreign institutional investors on the corporate social responsibility (CSR) engagement of Chinese listed companies. *Sustainability (Sustainability)*, *11*(2), 1–19.

Hinkle, D. E. ., Wiersma, W., & Jurs, S. G. (2003). *Applied Statistics for the Behavioral Sciences* (Fifth). Houghton Mifflin.

Hossain, A. (2020). *The Effects of Green Banking Practices on Financial Performance of Listed The Effects of Green Banking Practices on Financial Performance of Listed Banking Companies in Bangladesh*. *November*. https://doi.org/10.34104/cjbis.020.01200128

Huang, C.H. and Chang, H. . (2019). Ownership and environmental pollution: firm-level evidence in China. *Asia Pacific Management Review*, *24*(1), 37–43.

Indriastuti, M., & Chariri, A. (2021). The role of green investment and corporate social responsibility investment on sustainable performance. *Cogent Business & Management*, *8*. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1960120

Inegbedion, H. (2024). Green banking and profitability of banks in Nigeria: Opinions and attitudes. *Heliyon*, *10*(14), e34303. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34303

Iqbal, Z., Akram, M., & Rao, Z. U. R. (2024). Unlocking green potential : a mediation-moderation analysis of bank policies-related practices and green financing sustainability in Pakistan. *International Journal of Ethics and System*. https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2024-0057

Javed, M., Rashid, M. A., Hussain, G., & Ali, H. Y. (2020). The effects of corporate social responsibility on corporate reputation and firm financial performance: moderating role of responsible leadership. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *27*(3), 1395–1409.

Javier, F., & Aracil, E. (2021). *Sustainable banking : A literature review and integrative framework*. *42*(January).

Jones, T. M., & Harrison, J. S. (2019). The Cambridge Handbook of Stakeholder Theory. In J. S. Harrison, J. B. Barney, R. E. Freeman, & R. A. Phillips (Eds.), *The Cambridge Handbook of Stakeholder Theory* (First). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108123495

Joudi, S., Mansourfar, G., Homayoun, S., & Rezaee, Z. (2024). The power of purpose: how material sustainability and stakeholder orientation drive financial success. *Corporate Governance (Bingley)*, *24*(6), 1384–1413. https://doi.org/10.1108/CG-05-2023-0189

Karyani, E., & Obrien, V. V. (2020). *Green Banking and Performance : The Role of Foreign and Public Ownership*. *7*(2), 221–234.

Khairunnessa, F., Vazquez-brust, D. A., & Yakovleva, N. (2021). *A Review of the Recent*

Developments of Green Banking in Bangladesh. 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su13041904

Khan, F. U., Zhang, J., Usman, M., Badulescu, A., & & Sial, M. S. (2019). Ownership Reduction in State-Owned Enterprises and Corporate Social Responsibility: Perspective from Secondary Privatization in China. *Sustainability*, *11*(4), 1008. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su11041008

Khemani, P. and Khumar, D. (2023). Is financial development crucial to achieving the "2030 agenda of sustainable development"? Evidence from Asian countries. *International Journal of Emerging Markets*, *18*(No.11), 5009–5027. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2021-0853

Krushelnytska, O. (2017). Introduction to Green Finance. *Global Environment Facility*, 6. https://documents1.worldbank.org/curated/fr/405891487108066678/pdf/112831-WP-PUBLIC-Introduction-to-Green-Finance.pdf

Kumar, J., Rani, G., Rani, M., & Rani, V. (2024). Do green banking practices improve the sustainability performance of banking institutions? The mediating role of green finance. *Social Responsibility Journal*. https://doi.org/10.1108/SRJ-02-2024-0096

LAMPIRAN II POJK Nomor 51 /POJK.03/2017, 11 92 (2017).

Lindemanis, M., Loze, A. and Pajuste, A. (2019). The effect of domestic to foreign ownership change on firm performance in Europe. *International Review of Financial Analysis, Elsevier*, 1–15.

Marshella, C., & Pangaribuan, P. (2024). *Analisis Praktik Esg Bank First Mover on Sustainable Finance*. *4*(3), 1392–1406.

Moore, G., & Simpson, M. W. (2023). Which sustainable growth rate is best at forecasting actual growth? *American Journal of Business*, *38*(4), 173–192. https://doi.org/10.1108/ajb-12-2022-0196

Mousa, G. A., & Hassan, N. T. (2016). *Legitimacy Theory and Environmental Practices : Short Notes Legitimacy Theory and Environmental Practices : Short Notes*. *January 2015*. https://doi.org/10.12785/ijbsa/020104

OJK. (2014a). INDONESIA FIRST MOVERS ON SUSTAINABLE BANKING EIGHT BANKS WITH THE LARGEST ASSETS IN INDONESIA COMMIT TO STANDING AS. *INDONESIA SUSTAINABLE BANKING PILOT PROJECT*. http://awsassets.wwf.or.id/downloads/sustainable_banking_pilot_project_ojk_wwf_id_english_231115_1.pdf

OJK, O. J. K. (2014b). *Indonesia Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Roadmap Keuangan Berkelanjutan Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia di Indonesia*.

Pamungkas, S., Hidayat, M., Syarif, M., Leon, F. M., & Lestari, H. S. (2021). The Influence of Ownership Structure on the Financial Performance of Banks. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, *7*(3), 167–186.

PASPI. (2025). *Konsep dan Definisi Sustainable [Keberlanjutan] (2025)*. Februari 20, 2025 12:30 Pm. https://palmoilina.asia/sawit-hub/konsep-dan-definisi-sustainable/#2-definisi-sustainable-menurut-komisi-bruntland-1987

Pawlowsky-Glahn, V., Egozcue, J. J., & Tolosana-Delgado, R. (2011). *Lecture notes on data analysis* (Issue March, pp. 5–12). http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/297

PBI. (2011). Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. *Peraturan Bank Indonesia*, 1–31. https://peraturan.bpk.go.id/Details/137463/peraturan-bi-no-131pbi2011

POJK No. 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik, 1 (2017).

Sharma, R., Vasishta, P., & Singla, A. (2024). Impact of green banking awareness on green FinTech adoption : a way towards profitable and sustainable practices. *Managerial*

Finance. https://doi.org/10.1108/MF-04-2024-0272

Siddik, A. B., Yong, L., & Sharif, A. (2024). Do sustainable banking practices enhance the sustainability performance of banking institutions? Direct and indirect effects. *International Journal of Bank Marketing*, *42*(4), 765–784. https://doi.org/10.1108/IJBM-02-2023-0109

Sorour, M. K., Shrives, P. J., & El-sakhawy, A. A. (2021). *Exploring the evolving motives underlying corporate social responsibility (CSR) disclosures in developing countries : the case of " political CSR " reporting*. *34*(5), 1051–1079. https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2019-4080

Stauropoulou, A. and Sardianou, E. (2019). Understanding and measuring sustainability performance in the banking sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *362*.

Sumarta, N. H., Rahardjo, M., Satriya, K. K. T., Supriyono, E., & Amidjaya, P. G. (2023). Bank ownership structure and reputation through sustainability reporting in Indonesia. *Social Responsibility Journal*, *19*(6), 989–1002. https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2021-0024

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional (2020). https://doi.org/ojk.go.id : 2 hlm.

Tarigan, J., & Semuel, H. (2015). Pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *16*(2), 88–101. https://doi.org/10.9744/jak.16.2.88-101

Undang-Undang. (2016). *Pengesahan Paris Agreement to The United nation Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)*.

Vishnu, K. P., Anil, V. P., & Yshak, K. P. (2022). Adaptation towards Green banking; exploring acceptance and awareness among stakeholders of Banking Industry; A Post COVID-19 outbreak analysis. *Asian Journal of Management*, *13*(3). https://doi.org/Climate change, COVID 19, Environmentally friendly, Green banking, Paperless banking,

Yin, W., Zhu, Z., Kirkulak-Uludag, B., & Zhu, Y. (2021). The determinants of green credit and its impact on the performance of Chinese banks. *Journal of Cleaner Production*, *286*, 124991. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2020.124991

Yip, A. W. H., & Bocken, N. M. P. (2018). Sustainable business model archetypes for the banking industry. *Journal of Cleaner Production*, *174*, 150–169. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.190

Zhao, T., Sutton, M., & Meacock, R. (2023). *Use of compositional covariates in linear regression : problems and solutions Use of compositional covariates in linear regression : problems and solutions*. *November*.